

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor 120/120/Kpts/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Bumi Sejati, Dusun jurug, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/SDIT-BI/IV/2014 tentang : Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
b. bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/I/83.
f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C.2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 Tentang Peningkatan Pembinaan Sekolah Dasar.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L.13/I/96 tanggal 1 maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Sekolah Dasar.
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal 10 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Yayasan Bumi Sejati, Dusun jurug, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Sekolah Dasar :

a. Nama Sekolah Dasar : **SD Islam Terpadu Bina Insani**

b. Alamat Sekolah : Jurug, Giriwungu, Panggang Gunungkidul.

c. Jumlah Ruang : 3 ruang

d. Jumlah Murid Th pelajaran : 12 anak

2013/2014

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah dasar swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.

2. Sekolah dasar swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sekolah dasar swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan Kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 24 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembina Sekolah Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.



**KEPUTUSAN YAYASAN
NO : I-01/KEP-YBS/III/2012**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)
BINA INSANI PANGGANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,
YAYASAN BUMI SEHATI**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh – kembang anak;
 - b. bahwa setelah penyelenggaraan KB IT – TK IT sebagai pendidikan pra- sekolah, sebagai kelanjutannya perlu diselenggarakan jenjang pendidikan dasar berupa SD IT;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan huruf (b) perlu diselenggarakan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) BINA INSANI PANGGANG.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Yayasan Nomor X-01/KEP-YBS/I/2008 tentang Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Panggang.
- MEMUTUSKAN,**
- Menetapkan**
- KESATU :** Menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar berupa SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSANI PANGGANG (selanjutnya disingkat SD IT Bina Insani Panggang);
- KEDUA :** Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab yayasan dan akan diatur lebih lanjut;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panggang
Pada Tanggal : 12 Maret 2012



Diterbitkan di Panggang
Pada Tanggal 12 Maret 2012
SEKRETARIS YAYASAN

IRWAN JULIYANTO
LEMBARAN YAYASAN BUMI SEHATI
Nomor : 01 Tanggal : 12-03-2012